

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi telah menciptakan perubahan sosial budaya yang sangat cepat sehingga setiap pola pikir, pola tindak dan pola perilaku masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya Barat yang masuk melalui berbagai sarana informasi, komunikasi, dan berbagai teknologi lainnya. Arus reformasi telah mengakselerasi perubahan sosial budaya masyarakat menjadi lebih individual, konsumeris dan serba gemerlap. Masyarakat telah mengalami perubahan dari sifat ramah tamah, sederhana, dan tenggang rasa mengarah pada sikap dan perilaku yang serba instan, serba cepat, dan spekulatif dalam memenuhi kebutuhan dan melaksanakan pembangunan nasional.

Di dalam melaksanakan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat maju, adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spirituil, banyak sekali hambatan-hambatan yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia dewasa ini. Hambatan/kendala yang ditemui adakalanya dengan mudah dapat segera diatasi dan ada pula yang tidak dapat segera diatasi dengan mudah, tetapi memerlukan waktu yang relatif lama untuk mengatasinya. Hambatan/kendala yang ada sebagian besar berupa tindak pidana yang kadang-kadang menimbulkan kejahatan serta dapat meresahkan masyarakat, hal ini harus dilakukan dengan bijak oleh penegak hukum yang ada di Negara Indonesia ini.

Penegakan hukum adalah pekerjaan dari polisi, dapat di sebutkan bahwa polisi sebagai hukum yang hidup. Melalui posisi itulah polisi mempunyai tanggungjawab untuk mengamankan dan melindungi masyarakat. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, oleh karena sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena itu, ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu keterangan hukum sebagaimana mestinya¹.

Jumlah kejahatan yang terjadi di masyarakat Indonesia cenderung meningkat, salah satu hal yang menjadi faktor penyebab meningkatnya jumlah kejahatan dalam masyarakat adalah krisis ekonomi. Banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga akhirnya mereka melakukan tindak kejahatan demi untuk memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya dengan melakukan perjudian mereka akan berangan-angan untuk mendapatkan hasil yang berlimpah dengan kerja yang tidak terlalu berat.

Perjudian di Indonesia dewasa ini merupakan suatu hal yang cukup meresahkan masyarakat sehingga hal tersebut masih dipersoalkan. Banyaknya kasus perjudian diungkap oleh penegak hukum, itu merupakan suatu bukti bahwa perjudian di Indonesia belum dapat diberantas secara nyata. Perjudian bukanlah hal baru atau suatu bentuk permainan baru bagi masyarakat Indonesia karena permainan judi sebenarnya sudah ada sejak dulu dan berkembang secara subur sejalan dengan perkembangan zaman. Keberadaan permainan judi ini

¹ Sanyoto. 2008. "Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 8 No. 3. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Jawa Tengah.

tidak ada yang mengetahui pasti, kapan permainan ini dimulai dan dikenal oleh masyarakat Indonesia, dan perjudian bagi masyarakat dikategorikan sebagai bentuk permainan yang sangat digemari karena permainan perjudian dianggap memiliki nilai hiburan, seni².

Berdasarkan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Perjudian digolongkan sebagai tindak kejahatan. Terjadinya tindak pidana perjudian tidak semata-mata hanya karena masyarakat yang tidak patuh hukum dan melanggar kaidah hukum yang ada dalam masyarakat, akan tetapi semua itu tidak terlepas pula dari sistem tradisi suku atau daerah tertentu. Perjudian yang untuk sebagian orang hanya dijadikan permainan biasa di tempat tongkrongan sambil mengisi waktu luang, kini menjadi suatu permainan besar yang dapat mempertaruhkan harta benda bahkan pula kadang bisa sampai mempertaruhkan nyawa. Dapat dilihat adanya suatu perubahan pesat yaitu pada saat ada hajatan, terutama hal ini terjadi dikampung-kampung yang relatif masyarakatnya masih sering melakukan kumpul bersama di tempat hajatan baik itu siang hari maupun malam hari. Perjudian menjadi suatu hal yang wajib ada, dan di tempat hajatan hal ini merupakan suatu yang dilakukan secara terang-terangan dan secara besar-besaran.

Perjudian yang berpengaruh pada diri sendiri, seperti malas bekerja, ingin mendapatkan uang dengan mudah, dan lupa kepada kewajibannya. Akibat dari sifat-sifat itu akan menimbulkan beberapa kerugian baik itu kerugian pada

² Ibid

diri sendiri, maupun kerugian pada masyarakat. Bila hal tersebut dihubungkan dengan suasana pembangunan sekarang ini maka niscaya pembangunan tidak akan berjalan lancar. Pemerintah berusaha untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama bidang ekonomi guna memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tercapainya tujuan negara, diperlukan adanya pribadi yang kuat dan tangguh dikalangan masyarakat. Namun apabila rakyat atau masyarakat telah dihinggapai penyakit judi, maka dapat mengakibatkan pemborosan, kemiskinan dan juga menyestakan kehidupan masyarakat itu sendiri. Jelas perjudian bertentangan dengan kehidupan ekonomis dan apabila di biarkan akan berpengaruh buruk pada kehidupan ekonomi bangsa Indonesia.

Pemerintah dengan berbagai upaya baik secara preventif dan represif berusaha untuk menanggulangi timbulnya berbagai bentuk permainan perjudian. Tindakan preventif yang di lakukan salah satunya di bebaskan kepada kepolisian, yang merupakan pengemban tugas Negara untuk penanggulangan perjudian. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap perjudian tidak dapat terlepas dari peran berbagai pihak baik itu aparat penegak hukum. Semua pihak penegak hukum tidak dapat berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya kerja sama dan kesinambungan dalam penanganan tindak pidana perjudian tersebut.

Berdasarkan hasil survei pendahuluan diperoleh bahwa selama ini pihak-pihak yang ada di rasakan kurang peduli (dominan mengabaikan) bahkan ikut bergabung melakukan perjudian di Kabupaten Kulon Progo. Tidak adanya pengawasan terhadap pelaku perjudian, sehingga sering meresahkan

masyarakat³. Di mana aparat polisi dalam melaksanakan tugasnya lebih ditekankan pada bidang keamanan saja, padahal pada hakekatnya setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, perjudian bukan lagi sebagai pelanggaran akan tetapi berubah menjadi suatu kejahatan, sehingga seharusnya aparat kepolisian menindak tegas adanya praktek perjudian di tempat hajatan tersebut agar tidak meluas, dan menjadi besar⁴.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aparat desa, di mana saya hanya memperhatikan keamanan, ketentraman dan kenyamanan warga masyarakat. Padahal adanya perjudian yang dirasa cukup mengganggu keamanan dan ketentraman warga⁵. Organisasi masyarakat yang seharusnya peduli dengan keadaan itu dirasa acuh dan masa bodoh. hal ini dikarenakan sebagian anggota ORMAS di Kabupataen Kulon Progo terlibat dalam perjudian tersebut. Masalah tersebut dirasakan cukup penting dikarenakan keadaan yang semakin memburuk, menimbulkan dampak yang lebih kompleks dalam kehidupan masyarakat Kulon Progo saat ini⁶. Perjudian yang tadinya hanya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran sekarang perjudian tergolong sebagai suatu tindak pidana, atau dapat disebut sebagai suatu tindak kejahatan. Perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan, moral pancasila,

^{3,6} Wawancara dengan warga Kulon Progo yang bernama Susilo, pada tanggal 12 Januari 2016.

⁴ Undang-undang No. 7 Tahun 1975 tentang penertiban perjudian.

⁵ Wawancara dengan aparat desa Kulon Progo, Bapak Jumadi, pada tanggal 12 Januari 2016

serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, Bangsa, Negara, dan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian menyatakan semua perjudian sebagai kejahatan.

Kondisi dan kegelisahan inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang masalah ini, bahwa masyarakat kita secara keseluruhan tampaknya masih kurang peduli terhadap keadaan daerah mereka yang khususnya berdampak pada rusaknya moral Pancasila, kesusilaan, dan diharapkan adanya penertiban perjudian dan membatasinya sampai lingkungan yang paling rendah, untuk akhir menuju penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia. Kiranya hal yang peneliti utarakan mampu melatar belakangi penelitian yang di rumuskan dengan judul: **PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI TERHADAP PERJUDIAN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah langkah yang dilakukan oleh Polri khususnya Polres Kulon Progo terhadap perjudian sesuai ketentuan yang ada?
2. Apakah dalam melaksanakan ketentuan Undang-undang terdapat kendala yang dihadapi Polri menanggulangi perjudian?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui langkah apa yang dilakukan oleh Polri khususnya Polres Kulon Progo terhadap perjudian.

2. Mengetahui apa ada kendala yang dihadapi Polri Kulon Progo menanggulangi perjudian.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian adalah untuk:

1. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pidana terutama yang berhubungan dengan perjudian.
2. Memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai penanganan perjudian.
3. Dengan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peneliti dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.
4. Untuk melengkapi syarat akademis guna mencapai jenjang sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah:

1. Judul: **Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Bola DiKecamatan Sentolo Kulon Progo Dalam Perspektif Islam**, ditulis oleh Arif Juliana seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri 2014. Adapun temuan dilapangan pada penelitian ini adalah ada beberapa peyebab menjamurnya perjudian, diantaranya adalah masih belum maksimalnya penegakan hukum baik dari aparat kepolisian dalam memberantas kasus judi bola di Kecamatan Sentolo Kulon Progo.

2. Judul: **Polri dan Penegakan Hukum Kejahatan Perjudian**, ditulis oleh Agus Subagyo seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2010. Adapun temuan dilapangan pada penelitian ini adalah bahwa perkembangan sosial budaya di era globalisasi dan reformasi saat ini telah mendorong perilaku masyarakat untuk bertindak serba cepat dan serba spekulatif dalam mendapatkan keuntungan melalui praktek perjudian yang dinilai akan mendapatkan materi yang banyak dengan sedikit modal. Praktek perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang mengarah pada tindakan pelanggaran hukum sehingga perlu untuk mendapatkan perhatian dan penanganannya.

3. Judul: **Kajian Sosiologis Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Boyolali**, ditulis oleh Alb Gutama Putra seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta 2008. Adapun temuan dilapangan pada penelitian ini adalah menekankan pada hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana perjudian masih lemah (kurang tegas), sehingga penegak hukum dan lebih tegas dalam memberantas dalam penanganan perjudian di Kabupaten Boyolali.

Adapun penelitian di lapangan diharapkan dapat memberikan khusus sumbangan pemikiran kepada masyarakat dan khususnya polsek dalam memberantas perjudian. Sedangkan penulisan ini mengedapankan peran polres dalam mengambil kebijakan dan kerjasama dengan ormas dan masyarakat dalam menghilangkan penyakit masyarakat ini. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus permasalahan yaitu tentang

kajian penegakan hukum oleh polres Kulon Progo mengenai penertiban perjudian yaitu memberi sanksi pidana kepada pelaku perjudian guna membuat efek jera dalam melakukan perjudian lagi. Perbedaan lain adalah lokasi penelitian dilakukan di polres Kulon Progo. Dengan ini penulis menyatakan bahwa penyusunan laporan penelitian ini merupakan hasil karya asli peneliti. Menurut pengetahuan peneliti, judul dan rumusan masalah mengenai **Kajian Penegakan Hukum Oleh Polri di Polres Kulon Progo Terhadap Tindak Pidana Perjudian** belum ada yang meneliti.

F. Batasan Konsep

1. Penegakan Hukum

Secara konseptual inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawetahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup⁷.

2. Kepolisian

Polisi adalah orang yang menakutkan yang selalu siapa hambatan dan siap sergap dengan peralatan yang mereka bawa, misal borgol dan pistol ditangannya. Polisi sangat diperlukan di suatu Negara untuk menegakan

⁷ Sutjipto Raharjo, 2009, Penegakan Hukum, Gentara Publishing, Yogyakarta, hlm. 38.

peraturan-peraturan hukum di suatu Negara yang bersangkutan dan menjaga keamanan serta ketertiban di wilayah hukumnya⁸.

3. Perjudian

Judi adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.

4. Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo terletak paling barat dari Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Propinsi Jawa Tengah, di mana batas Kabupaten Kulon Progo untuk sebelah barat adalah kota Purworejo, sebelah utaranya kota Magelang, Sebelah selatan kota Bantul dan sebelah timurnya adalah kota Gamping. Berdasarkan rencana yang telah ditetapkan bahwa lokasi penelitian adalah wilayah hukum Polres Kulon Progo mencakup beberapa Polsek⁹. Dalam hal ini tugas-tugasnya adalah menjalankan komando dari atasan apabila menangani atau memberikan pengarahan dan penyuluhan tentang perjudian kepada masyarakat. Peranan Polsek sangatlah penting, yaitu pada wilayah perbatasan dapat membantu mempercepat penanganan kasusnya dan lain-lain¹⁰.

⁸ Sabar Slamet, 2001, Hukum Pidana, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 117.

⁹ [Http://www.ProfilKulonProgo.com](http://www.ProfilKulonProgo.com) diakses tanggal 15 Januari 2016, pukul 17.30 WIB.

¹⁰ Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memerlukan data primer sebagai bahan utama di samping data sekunder (badan hukum).

2. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data untuk tujuan penelitian. Adapun data tentang penelitian ini diperoleh dari aparat penegak hukum yang antara lain dari lingkup wilayah hukum Polres Kulon Progo. Selain dari aparat penegak hukum juga dari aparatur desa, masyarakat sekitar, pelaku perjudian dan yang terlibat di dalam adanya penegakan hukum ini.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh untuk mendukung data primer. Data sekunder meliputi data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan melalui literatur-literatur, himpunan perundangan yang berlaku, hasil penelitian yang berwujud laporan maupun bentuk lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum primer diperoleh berdasarkan hukum positif Indonesia berupa perundang-undangan

yang berlaku yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti yang memiliki sifat mengikat, yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian, terdapat tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c) Pasal 303 ayat 1,2 dan 3 KUHP tentang tidak pidana perjudian.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 perjudian tidak diperbolehkan atau dihapus dan apabila ada perjudian dianggap ilegal.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan kajian penegakan hukum, masalah perjudian. Selain itu, bahan hukum sekunder mencakup dasar-sadar teoritik maupun doktrin yang relevan mengenai penegak hukum oleh polres mengenai perjudian dengan membandingkan antara peraturan yang ada dengan kenyataan yang terjadi.

3) Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan data penunjang dari data primer dan data sekunder yang berupa kamus guna menguatkan hasil dari penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan

referensi yang terdapat dalam kamus agar hasil penelitian lebih dapat mendeskripsikan hal yang di teliti.

3. Cara Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan yang di teliti, maka dalam penulisan ini menggunakan cara pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Melalui wawancara dengan tujuan agar diperoleh data secara mendalam dan dilakukan terhadap mereka yang dalam hal ini aparat kepolisian, beserta rekan-rekan polisi lainnya dan pihak-pihak yang berkaitan erat dengan penelitian ini, agar data yang di dapat lebih akurat, sehingga tujuan penelitian ini dapat tercapai. Selain itu peneliti juga mengumpulkan data dari arsip atau dokumen yang di kumpulkan dari instansi yang berhubungan dengan penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Cara pengumpulan data dengan membaca dan mempelajari buku-buku literatur, Undang-Undang, jurnal, media internet dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

4. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kanit 4 Polres Kulon Progo Inspektur Polisi Tingkat I Nara Cipta Resmi
- 2) Tokoh masyarakat, yaitu:

1. Bapak Susilo
2. Bapak Budi Laksono

5. Teknik Analisis Data

Analisa data digunakan untuk memperoleh data yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang¹¹. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang di selidiki. Dari hal yang dinyatakan responden atau narasumber baik secara tertulis maupun lisan dan juga perilaku nyata yang berhubungan dengan obyek yang diteliti yaitu penegakan hukum oleh polres Kulon Progo mengenai perjudian.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II PEMBAHASAN

¹¹ Moh Nazir, 1985, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 74.

Bab ini memuat deskripsi lokasi penelitian, yaitu di lingkup wilayah hukum Polres Kulon Progo. Hasil penelitian yaitu: penegakan hukum terhadap perjudian oleh Polri di Polres Kulon Progo.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari apa yang diteliti dan ditulis berkaitan dengan judul penulisan yang diangkat.